

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
"KAWASAN PENDIDIKAN"**

Ketentuan Umum Kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none"> • Diizinkan untuk kegiatan pendidikan besar dan kecil • Kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, baik kepadatan tinggi,kepadatan sedang maupun kepadatan rendah sebagai penunjang dalam kawasan pendidikan • Diizinkan kegiatan perdagangan dan jasa skalapelayanan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Perumahan dan kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat tidak menimbulkan konflik kegiatan • Penggunaan perumahan yang berfungsi untuk pemondokan memerlukan pengendalian agar dapat menjamin kenyamanan lingkungan • Setiap bangunan yang ada dalam kawasan pendidikan diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untukmemperkecil dan mengaturdebit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan; • Diwajibkan bagi setiap bangunan di kawasan pendidikan untuk menyediakan sumur/kolamresapan bagi setiap pembangunan kawasan pendidikan • Menyediakan RTH privat dengan fungsi ekologis dan fungsi tambahan, dengan dominan komposisinya pada RTH fungsi ekologis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang menimbulkan dampaknegatif dan menimbulkan polusi lingkungan (polusi suara, udara, air dsb) yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan pendidikan.

